SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.TDN.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Belitung, 06 Juli 1973, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma I/II, mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di [redacted], Kabupaten Belitung Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Garut, 06 April 1984, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di [redacted], Kabupaten Belitung Timur, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2006, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX tanggal 13 Juni 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat, sebagai berikut:
   "Sewaktu-waktu saya:
   1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,
   2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
   3. Atau saya menyakiti badan (jasmani) isteri saya,
   4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;

   Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepda saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya….." ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di [redacted], Kabupaten Belitung Timur, sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
   4.1 NAMA ANAK, Perempuan, Usia 15 tahun;
   4.2 NAMA ANAK, Perempuan, Usia 9 tahun;
   Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2006 mulai terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan,;
   5.1 Tergugat sering kasar dari segi perkataan maupun perbuatan;
   5.2 Tergugat sering Mengkonsumsi Minuman beralkohol;
   5.3 Tergugat sering bersikap dingin ketika sedang berada dirumah
   5.4 Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 30 Mei 2019 yang disebabkan awalnya Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menjenguk orangtua yang berada kabupaten Garut, Namun setelalah 1 bulan kemudian lebih tepatnya pada tanggal 30 Juni 2019 kepergian Tergugat tidak kunjung pulang kerumah kediaman bersama sampai saat ini, Tergugat juga tidak ada memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak ada mengirimkan nafkah wajibnya untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta dan usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti nafkah sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus berusaha sendiri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan pada teman-teman Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tetap tidak diketahui alamat ataupun keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat karena telah membuat Penggugat menderita baik lahir maupun bathin dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan atas pelanggaran tersebut Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat telah dipanggil melalui mass media pada tanggal 04 Januari 2022, dan 07 Februari 2022, karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, nomor 331/2005/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 24 April 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 11 September 2012, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 06 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.3;

B. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. NAMA SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di [redacted] Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
   - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXX;
   - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
   - Bahwa, sejak bulan Mei 2019, Tergugat pamit pulang ke rumah orangtua di Garut, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
   - Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja serabutan;
   - Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan kerabat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat sekarang;
   - Bahwa, atas sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa nafkah dan tanpa kabar berita membuat Penggugat dan tidak ridlo sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
   - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di [redacted], Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
   - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXX;
   - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
   - Bahwa, sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, awalnya, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemui keluarganya di Garut, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali;

- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja serabutan;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan kerabat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa, akibat kepergian Tergugat yang Penggugat tanpa nafkah dan tanpa kabar berita hingga sekarang, membuat Penggugat dan tidak ridlo sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak satu atas dirinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentutkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Tergugat telah dipanggil melalui media massa dalam hal ini pemanggilan dilakukan melalui Radio sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Untuk itu panggilan Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, maka Hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek, hal ini sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkam al Qur'an Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini karena sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi tidak cukup, sikap Tergugat sering keluar rumah dan sering minum-minuman keras, sering membandingkan Penggugat dengan wanita lain, pada 30 Mei 2019, Tergugat pamit ke rumah orangtua di Garut namun hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, nomor 331/2005/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat adalah warga Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) atas gugatan tersebut, gugatan Penggugat semestinya diajukan ditempat tinggal Tergugat selaku isteri, namun oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, nomor 331/2005/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende)* sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dari bukti tersebut bahwa benar Pengugat saat ini bertempat tinggal di Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2009 *jo*. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi selaku keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 RBg dan pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2006, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 06 Juni 2006;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, pada bulan Mei 2019, Tergugat pamit ke rumah keluarga di Garut, namun hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, kepada keluarga dan kerabat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa, atas sikap Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa kabar, tanpa nafkah, membuat Penggugat tidak ridlo dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sulit untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya syarat taklik talak, harus memuat sekurang-kurangnya empat syarat, yaitu :

- Bahwa, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya tersebut;
- Bahwa Penggugat atau isteri tidak rela/ridlo dengan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana yang tercantum dalam sighat taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah diajukan Penggugat di persidangan, bukti P.3 tersebut berupa kutipan akta nikah di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalamnya disebutkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada membaca sighat taklik talak, dan di dalam duplikat kutipan akta nikah tersebut dimuat tandatangani oleh Tergugat sebagai pernyataan telah dibacakan sighat taklik talak, berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai bahwa bukti P.3 memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih telah 3 (tiga) tahun lamanya, dengan sengaja menelantarkan Penggugat dan selama Tergugat pergi Tergugat tidak memberi belanja dan telah tidak memperdulikan/membiarkan Penggugat sejak kepergiannya, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridlo/rela, dan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak atas dirinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Syarqawi 'ala at-Tahrir* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودهاعملا بمقتضي اللفظ

Artinya : "*Barangsiapa/suami yang mengTanjungpandankan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu, lantaran merealisasikan dengan kehendak lafaz*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighat Taklik Talak yang pernah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, syarat Taklik Talak telah terpenuhi, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'ie Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa, 10 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawwal 1443 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

FERI IRAWAN, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	85.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4.	Panggilan	RP.275.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp.430.000,00

Salinan Putusan sesuai aslinya,
Tanjungpandan, 10 Mei 2022
Panitera,

ttd

JULIK PRANATA, SH. MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)